

PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN

Jl. Kawaluyaan No. 2 Telp/Fax (022) 7308358, BANDUNG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) NOMOR:

1.	Nama Perusahaan	:
2.	Merek (milik sendiri/lisensi)	:
3.	Alamat Kantor Perusahaan	:
4.	Nama Pemilik/Penanggung Jawab	:
5.	Alamat Pemilik/Penanggung Jawab	:
6.	Nomor Pokok Wajib Pajak	:
7.	Nilai Modal dan Kekayaan Bersih Perusahaan seluruhnya tidak termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Berusaha	:
8.	Kegiatan Usaha	:
9.	Kelembagaan	:
10.	Bidang Usaha	:
11.	Jenis Barang / Jasa Dagang Utama	:

SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan:

PERTAMA

: a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh Wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan

b. Registrasi/Herregistrasi berlaku 3 (tiga) tahun

KEDUA

: Pemilik Penanggung Jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha

perdagangannya satu kali dalam setahun, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun

berikutnya.

KETIGA

: Tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi.

KEEMPAT

: Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini.

Dikeluarkan di : Bandung,

Pada tanggal :

DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOTA BANDUNG

Tembusan disampaikan kepada Yth.:	Kepala,
1. Sekretaris Daerah	1 ,
cq. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra	
2. Inspektorat Wilayah Kota	
3. Kecamatan	NIP.